

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN, KEANGGOTAAN DPRK YANG DIANGKAT, DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA, DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Yusak Elisa Reba

¹Universitas Cenderawasih

rebayusak75@gmail.com¹

Received: 02-12-2025

Revised: 08-12-2025

Approved: 22-12-2025

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan menganalisis kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP) dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi mereka setelah dilantik. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris melalui ceramah hukum dan diskusi partisipatif yang dilaksanakan bersama anggota DPRK, dengan fokus pada enam anggota DPRK pengangkatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRK pengangkatan belum optimal akibat ketidakjelasan norma dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021, ketiadaan pengaturan khusus dalam Tata Tertib DPRK, tidak tersedianya sekretariat kelompok khusus, serta rendahnya kapasitas individu terkait fungsi representasi fungsional. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa anggota DPRK pengangkatan belum memperoleh kepastian hukum mengenai ruang lingkup tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagai representasi OAP, sehingga diperlukan penguatan kapasitas serta revisi regulasi, baik pada tingkat undang-undang maupun tata tertib DPRK, untuk memastikan efektivitas peran mereka dalam kelembagaan perwakilan daerah.

Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua, DPRK Yang Diangkat, Representasi Fungsional, Kepulauan Yapen

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai keberadaan satuan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang (Asshiddiqie, 2010). Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua selain rezim otonomi daerah umum (Widjojo, dkk., 2008). Implementasi Otonomi Khusus Papua memasuki fase kedua sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Otonomi Khusus sebelumnya. Perubahan regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Otonomi Khusus, terutama dalam aspek afirmasi politik, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), serta percepatan pembangunan kesejahteraan (Halim & Prasetyo, 2022). Penguatan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan orientasi kebijakan Otsus pada prinsip keberpihakan dan pemberdayaan OAP (Ronsumbre, 2023).

Dalam konteks tersebut, Orang Asli Papua didefinisikan sebagai orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dan/atau masyarakat adat Papua yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat Papua (UU No. 2 Tahun 2021). Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 6A. Ketentuan ini menegaskan bahwa komposisi DPRK terdiri atas anggota yang dipilih

melalui pemilihan umum dan anggota yang diangkat sebagai bentuk afirmasi politik untuk menjamin keterwakilan OAP dalam lembaga perwakilan daerah (Huda, 2014). Model keterwakilan tersebut mencerminkan pendekatan representasi campuran (mixed representation), yakni penggabungan antara representasi politik melalui pemilu dan representasi fungsional melalui mekanisme pengangkatan (Asshiddiqie, 2006). Secara teoretis, legitimasi anggota lembaga perwakilan umumnya dijelaskan melalui teori mandat politik yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa kekuasaan wakil bersumber dari kehendak rakyat yang diwakilinya (Rousseau, 1762).

Dalam konteks representasi fungsional, anggota yang diangkat tidak hanya menjalankan fungsi legislasi secara umum, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sosial tertentu yang diwakilinya. Abcarian (1970) menyebut pola hubungan tersebut sebagai bentuk delegate representation, yaitu wakil bertindak sebagai penyampai aspirasi kelompok secara langsung dan terikat pada kepentingan konstituennya. Namun demikian, Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab anggota DPRK yang diangkat disamakan dengan anggota DPRK yang dipilih melalui pemilu, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan teoretis dan praktis karena tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit membedakan fungsi representatif antara anggota DPRK yang dipilih dan yang diangkat. Padahal, secara konseptual, kedua jenis anggota tersebut memiliki basis legitimasi dan karakter keterwakilan yang berbeda, sehingga idealnya memerlukan pengaturan tugas, wewenang, dan kewajiban yang bersifat distingtif (Pitkin, 1967). Ketiadaan pengaturan khusus ini berdampak pada kaburnya indikator kinerja dan peran representatif anggota DPRK yang diangkat, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan dan advokasi kepentingan OAP dalam proses legislasi dan pengawasan di tingkat daerah (Riwanto, 2021). Situasi tersebut terlihat di Kabupaten Kepulauan Yapen pasca pelantikan anggota DPRK periode 2024–2029, di mana enam anggota DPRK yang diangkat masih menghadapi ketidakjelasan mengenai lingkup tugas, wewenang, hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai representasi fungsional Orang Asli Papua. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas dan wewenang anggota DPRK yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya setelah pelantikan.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris yang dipadukan dengan metode penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah. Pendekatan tersebut dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi anggota DPRK pengangkatan berkaitan dengan ketidakjelasan norma hukum yang mengatur tugas, wewenang, hak, dan kewajiban mereka dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Penjelasan mengenai norma hukum tersebut disampaikan melalui metode ceramah untuk memberikan pemahaman teoretis yang komprehensif mengenai kedudukan representasi politik dan representasi fungsional menurut Asshiddiqie (2006), teori mandat Rousseau, serta konsep delegate representation yang dikemukakan Abcarian (1970). Metode ceramah dipilih karena efektif dalam menjelaskan ketentuan hukum yang bersifat kompleks dan membutuhkan interpretasi yang runtut (Riyanto, 2006). Selain metode ceramah, kegiatan ini juga menggunakan metode diskusi partisipatif untuk menggali pengalaman empiris anggota DPRK pengangkatan dan memahami hambatan yang mereka alami dalam menjalankan fungsi representasi OAP. Diskusi ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara

norma hukum dan implementasinya, serta merumuskan kebutuhan penguatan tata tertib DPRK agar mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antara anggota yang dipilih melalui pemilu dan anggota yang diangkat melalui mekanisme afirmatif Otsus. Metode diskusi partisipatif sesuai dengan model *participatory legal empowerment* yang umum digunakan dalam pendampingan kelembagaan pemerintahan lokal (Megawati & Murtopo, 2006).

Kegiatan dilaksanakan secara langsung di lingkungan DPRK Kepulauan Yapen selama dua hari, yakni pada 1 Juli 2025 di Ruang Wakil Ketua III DPRK dan 2 Juli 2025 di Ruang Sidang DPRK. Pemilihan lokasi internal lembaga bertujuan memperkuat keterlibatan peserta dan memastikan bahwa materi disesuaikan dengan konteks kerja legislatif setempat. Sasaran kegiatan adalah seluruh anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2024–2029, dengan fokus utama pada enam anggota DPRK yang diangkat sebagai representasi Orang Asli Papua. Pemilihan sasaran tersebut mempertimbangkan urgensi kebutuhan pemahaman mengenai peran representatif mereka, mengingat posisi keanggotaan yang bersifat fungsional dan berbeda dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum (Efriza, 2014). Melalui metode ceramah normatif dan diskusi analitis tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan tugas dan kewenangan anggota DPRK pengangkatan, serta menghasilkan rekomendasi penguatan regulasi internal agar fungsi representasi OAP dapat berjalan efektif dan terukur.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Lingkup Materi yang Disosialisasikan

Sosialisasi dilaksanakan dalam dua sesi—1 Juli 2025 dan 2 Juli 2025—dengan fokus utama pada penguatan pemahaman normatif dan analisis implementasi keanggotaan DPRK yang diangkat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua. Materi pada hari pertama menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan fungsi anggota DPRK pengangkatan, mencakup dasar hukum representasi OAP, komposisi lembaga, masa jabatan, fungsi legislasi, serta problematika normatif yang muncul dari ketentuan Pasal 6A UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021. Materi hari kedua memperluas pembahasan dengan menelaah lebih mendalam struktur keanggotaan, jabatan, sekretariat, posisi kelompok khusus, relasi antara DPRK pengangkatan dengan DPRP dan MRP, serta hambatan implementasi tugas dan wewenang di tingkat kabupaten. Kedua materi dipadukan sesi diskusi partisipatif sehingga peserta menyampaikan pengalaman empiris dan persoalan implementatif yang mereka hadapi setelah pelantikan.



Gambar 1. Suasana Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Pelaksanaan Tugas Anggota DPRK Pengangkatan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Gambar ini menunjukkan suasana kegiatan sosialisasi dan diskusi antara tim pelaksana dan para anggota DPRK pengangkatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban anggota DPRK yang diangkat berdasarkan ketentuan Otonomi Khusus Papua. Diskusi berlangsung secara partisipatif, di mana peserta aktif menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan berbagai hambatan yang mereka alami dalam menjalankan fungsi representasi Orang Asli Papua di lembaga DPRK.

Hasil Sosialisasi terhadap Lingkup Permasalahan

Mengacu pada rumusan masalah, pembahasan diarahkan pada:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPRK yang diangkat setelah pelantikan?
- 2) Faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaannya?

Analisis berikut menggabungkan aspek normatif (sebagaimana diatur dalam UU 2/2021 dan PP 106/2021) dengan temuan empiris di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari hasil sosialisasi terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan fungsi DPRK pengangkatan. Anggota DPRK menunjukkan variasi pemahaman mengenai lingkup tugas, wewenang, hak, dan kewajiban mereka. Hal ini menegaskan perlunya pembahasan lebih mendalam untuk memastikan fungsi representasi OAP dapat berjalan sesuai dengan prinsip representasi fungsional yang diamanatkan UU.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota DPRK Pengangkatan setelah Dilantik

- Ketidakpastian Normatif Berpengaruh pada Pelaksanaan Fungsi

Sejak dilantik pada 14 Februari 2025, anggota DPRK pengangkatan menunjukkan keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Keraguan ini bersumber dari ketentuan Pasal 6A ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab anggota DPRK pengangkatan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini kabur karena tidak memisahkan lingkup kerja anggota DPRK yang dipilih dan yang diangkat, padahal basis representasi keduanya berbeda. Secara teori, representasi fungsional (Abcarian, 1970) mengharuskan adanya tugas khusus

yang melekat pada kelompok tertentu yang diwakili. Ketidajelasan norma ini berdampak langsung pada performa anggota DPRK pengangkatan di Yapen yang belum dapat menjalankan fungsi representasi OAP secara optimal.

- **Ketiadaan Penguatan Kapasitas Khusus**

Meskipun sekretariat DPRK telah menyelenggarakan orientasi dewan, kegiatan tersebut belum membahas secara mendalam perbedaan fungsi antara anggota DPRK pengangkatan dan anggota yang dipilih melalui pemilu. Hal ini menyebabkan anggota DPRK pengangkatan tidak memperoleh pemahaman memadai mengenai ruang lingkup kerja yang terkait dengan mandat representasi OAP dalam kerangka Otsus.

- **Pemahaman Tidak Seragam Mengenai Kedudukan dan Lingkup Kewenangan**

Sebagian anggota DPRK pengangkatan beranggapan bahwa kedudukan dan wewenang mereka setara sepenuhnya dengan anggota yang dipilih. Pandangan ini didasarkan pada pembacaan literal terhadap Pasal 6A ayat (4). Namun diskusi mengungkap bahwa secara normatif terdapat perbedaan penting, misalnya:

- Anggota DPRK pengangkatan tidak memiliki hak mengusulkan pasangan calon kepala daerah;
- Hak legislasi tetap ada, tetapi ruang partisipasinya dibatasi oleh kedudukan mereka pada alat kelengkapan;
- Hak menjalankan RDP belum diatur secara eksplisit dalam rancangan tata tertib.

Ketidakpastian ini menunjukkan terdapat *gap* antara konstruksi teori perwakilan fungsional dan pengaturan normatif yang berlaku.

Posisi Kelompok Khusus Belum Diatur dengan Memadai

Kelompok Khusus (PokSus) berfungsi sebagai wadah anggota DPRK pengangkatan. Mereka memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, namun keterlibatan mereka dalam alat kelengkapan lain seperti komisi sangat terbatas. Akibatnya, peran mereka dalam mengawasi kebijakan Otsus dan penggunaan dana Otsus belum berlangsung optimal. Selain itu, PokSus tidak dapat mengundang OPD untuk RDP karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rancangan tata tertib yang masih menunggu evaluasi Biro Hukum Papua. Padahal, di level teori perwakilan fungsional, keterlibatan langsung dengan OPD merupakan prasyarat bagi penguatan advokasi kebijakan OAP. Keterbatasan ini menunjukkan adanya *gap* antara pengaturan normatif dan praktik legislatif. Secara teori representasi fungsional, keterlibatan langsung dengan OPD sangat penting untuk memperkuat advokasi kebijakan yang berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Tanpa kepastian struktural dan akses prosedural, efektivitas PokSus dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi menjadi terbatas, sehingga posisi mereka sebagai representasi OAP belum maksimal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

- **Faktor Normatif: Kaburnya Pengaturan dalam UU 2/2021 dan PP 106/2021**

Kedua regulasi tersebut tidak membuat pembedaan eksplisit mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRK pengangkatan. Ini bertentangan dengan logika teoritis bahwa representasi politik (melalui pemilu) dan representasi fungsional (melalui pengangkatan) memerlukan desain kelembagaan yang berbeda (Asshiddiqie, 2006). Kekaburan ini berimplikasi pada

rancangan tata tertib DPRK Yapen yang tidak memberikan ruang pengaturan lebih rinci bagi anggota DPRK pengangkatan.

- Faktor Kelembagaan: Rancangan Tata Tertib Tidak Dibahas Bersama
Rancangan tata tertib disusun sebelum pelantikan anggota DPRK pengangkatan, sehingga materi yang menyangkut posisi mereka tidak dibahas secara inklusif. Hal ini menghasilkan dokumen tata tertib yang tidak menjelaskan:
 - tugas Wakil Ketua III (yang berasal dari anggota pengangkatan),
 - mekanisme kerja PokSus,
 - hak PokSus dalam melakukan RDP,
 - struktur sekretariat kelompok khusus.

Akibatnya, tata tertib tidak menjadi pedoman efektif bagi pelaksanaan fungsi DPRK pengangkatan.

Faktor Administratif: Belum Tersedianya Sekretariat Kelompok Khusus

PP 106 Tahun 2021 Pasal 47 ayat (3) mengatur bahwa Kelompok Khusus memiliki sekretariat yang berbeda dari sekretariat DPRK. Namun di Yapen, sekretariat tersebut belum dibentuk. Ketiadaan sekretariat berdampak pada lemahnya dukungan administrasi, teknis, dan sumber daya manusia bagi PokSus. Ketiadaan sekretariat membuat PokSus sulit mengelola dokumen, mempersiapkan rapat, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota DPRK lainnya maupun OPD. Hal ini menghambat efektivitas kegiatan legislatif dan pengawasan PokSus, sehingga kapasitas kelompok untuk menjalankan mandat representasi Orang Asli Papua (OAP) menjadi terbatas. Sekretariat yang terstruktur dan memadai merupakan prasyarat penting agar PokSus dapat beroperasi secara profesional dan optimal.

Faktor Kapasitas Individu

Belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis pasca-pelantikan menghambat anggota DPRK pengangkatan dalam memahami:

- Teknik perumusan peraturan daerah,
- Mekanisme pengawasan daerah,
- Strategi advokasi kebijakan berbasis Otsus,
- Relasi kerja antara anggota yang dipilih dan yang diangkat.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi substantif mereka dalam rapat-rapat DPRK. Selain itu, keterbatasan kapasitas individu juga terlihat dari belum meratanya pemahaman mengenai substansi Otonomi Khusus dan kewajiban representatif yang melekat pada anggota DPRK pengangkatan sebagai penyambung aspirasi OAP. Minimnya pengalaman legislatif, belum kuatnya kemampuan analisis terhadap dokumen anggaran dan naskah akademik Raperda, serta kurangnya pengetahuan tentang prosedur penyusunan program kerja komisi membuat anggota DPRK pengangkatan sulit memainkan peran strategis dalam proses legislasi dan pengawasan. Kesenjangan keterampilan teknis ini menyebabkan mereka lebih sering berada pada posisi pasif atau mengikuti arus pembahasan yang didominasi oleh anggota DPRK terpilih, sehingga fungsi representasi fungsional yang seharusnya mereka emban belum dapat diwujudkan secara optimal.

Faktor Struktural: Keterbatasan Keanggotaan pada Komisi

Keterbatasan jumlah anggota DPRK pengangkatan dalam alat kelengkapan, khususnya komisi-komisi, menjadi salah satu kendala struktural yang signifikan dalam

pelaksanaan fungsi representasi Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan komposisi keanggotaan yang ada, anggota DPRK pengangkatan hanya menempati sebagian kecil kursi di setiap komisi. Kondisi ini menyebabkan ruang pengaruh mereka dalam proses perumusan kebijakan menjadi kecil, terutama pada komisi yang menangani isu strategis terkait pelayanan publik, pembangunan, alokasi anggaran, serta penggunaan dan evaluasi dana Otonomi Khusus (Otsus). Selain jumlah yang terbatas, distribusi anggota DPRK pengangkatan pada komisi-komisi tersebut tidak selalu mempertimbangkan relevansi antara mandat representasi OAP dan bidang kerja komisi. Misalnya, isu-isu seperti perlindungan hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas OAP, pemerataan dana Otsus, dan peningkatan layanan dasar sering beririsan dengan komisi yang membidangi anggaran dan komisi pemerintahan. Namun penempatan anggota DPRK pengangkatan pada komisi-komisi tersebut tidak proporsional sehingga mereka tidak memiliki posisi strategis untuk mengawal kebijakan yang menyentuh kepentingan OAP.

Minimnya keterwakilan tersebut diperburuk oleh mekanisme pengambilan keputusan dalam komisi yang menggunakan prinsip kolektif-kolegial. Dengan posisi minoritas, anggota DPRK pengangkatan tidak memiliki daya tawar politik yang kuat untuk mengarahkan agenda komisi atau mempengaruhi rumusan rekomendasi kebijakan. Akibatnya, isu strategis terkait pemenuhan hak OAP, pemanfaatan dana Otsus, serta evaluasi program pembangunan yang menasar kelompok OAP cenderung tidak memperoleh perhatian prioritas dalam pembahasan komisi. Keterbatasan ini juga berdampak pada proses pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah (PD). Dengan jumlah anggota yang kecil, kelompok khusus tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjangkau seluruh mitra kerja komisi, terutama sektor-sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan infrastruktur kampung. Padahal, efektivitas fungsi pengawasan DPRK terhadap PD sangat ditentukan oleh intensitas komunikasi komisi dengan OPD terkait.



Gambar 2. Peserta Kegiatan Berfoto Bersama di Depan Layar Presentasi Setelah Sesi Sosialisasi

Foto ini mencerminkan partisipasi aktif anggota DPRK dalam kegiatan sosialisasi, sekaligus menunjukkan keterlibatan langsung mereka dalam memahami tugas,

wewenang, dan hak sebagai representasi Orang Asli Papua (OAP). Kehadiran seluruh anggota DPRK, khususnya yang diangkat, menegaskan komitmen mereka untuk mengikuti proses penguatan kapasitas legislatif. Dokumentasi visual seperti ini juga berfungsi sebagai bukti kegiatan dan mempermudah evaluasi partisipasi serta efektivitas metode sosialisasi yang diterapkan.

SIMPULAN

Pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRK yang diangkat sebagai representasi Orang Asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat normatif, kelembagaan, struktural, administratif, dan kapasitas individu, sehingga kedudukan mereka sebagai penyambung aspirasi OAP belum berjalan optimal; secara normatif, ketentuan Pasal 6A UU Nomor 2 Tahun 2021 dan PP 106 Tahun 2021 belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai lingkup tugas dan kewenangan yang membedakan mereka dari anggota DPRK yang dipilih melalui pemilu, sementara secara kelembagaan dan struktural, keterbatasan jumlah anggota dalam komisi, belum adanya sekretariat kelompok khusus, serta ketidakseimbangan peran dalam tata tertib DPRK mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara substantif dalam proses legislasi, pengawasan, dan advokasi kebijakan Otsus; kondisi ini diperparah oleh rendahnya kapasitas individu terkait teknik perumusan peraturan daerah, mekanisme pengawasan, strategi advokasi, dan pemahaman relasi kerja dengan anggota terpilih, sehingga efektivitas fungsi representasi fungsional OAP memerlukan penguatan kapasitas, penyesuaian regulasi, dan pembenahan kelembagaan agar DPRK pengangkatan dapat menjalankan peran strategisnya dalam kerangka Otonomi Khusus Papua secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abcarian, G. (1970). *The Nature of Representation*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efriza. (2014). *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A., & Prasetyo, E. (2022). Otonomi Khusus Papua Pasca Perubahan Undang-Undang: Tantangan dan Arah Kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 367–384.
<https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.882>
- Huda, N. (2014). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Megawati, & Murtopo, A. (2006). Pemberdayaan Hukum Masyarakat dalam Perspektif Partisipatif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(3), 451–468.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss3.art7>
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Riyanto, A. (2006). Metode Ceramah dalam Penyuluhan Hukum. *Jurnal Penyuluhan Hukum*, 1(2), 15–26.

- Riwanto, A. (2021). Afiriasi Politik dalam Sistem Perwakilan Daerah Khusus. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 257–279.
<https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Ronsumbre, M. (2023). Implementasi Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 45–60.
- Rousseau, J. J. (1762). *Du Contrat Social*. Paris: Marc Michel Rey.
- Widjojo, M. S., Pamungkas, C., & Panggabean, S. R. (2008). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.